



P U T U S A N
Nomor 214/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Joseph Benediktus Dwi Joko Martono, bertempat tinggal di Jl. Taman Ubud Loka V/1-3, Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher L.P. Simanjuntak, S.H. dkk beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Simanjuntak & Naibaho Law Firm beralamat di The CEO Building Level 12, Jl. TB. Simatupang Nomor 18 C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020;
Sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Bp Petrochemicals Indonesia,, berkedudukan di Summitmas I, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta;
Sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti permulaan dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 214/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 2 Maret 1966, beralamat di Jl. Taman Ubud Loka V/1-3, Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten.
2. Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas di Indonesia bergerak dibidang petrokimia yang memproduksi dan menjual purified

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



terephthalic acid (PTA), PTA merupakan bahan baku polyester yang digunakan dalam industri garmen, kemasan makanan dan minuman, serta beberapa aplikasi industri lain, yang berkantor pusat di Summitmas I, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta.

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM TERHADAP DIRI PENGGUGAT.

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat menerbitkan Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Pembebasan Sementara.

Bahwa didalam surat tersebut di atas, Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, dimana pada angka 2 didalam surat tersebut Tergugat telah menyatakan sebagai berikut :

“Setelah Perusahaan melakukan investigasi secara seksama, Perusahaan telah memastikan bahwa Saudara telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berikut:

1. dst;
 2. *Melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja wanita yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku BP.”*
4. Bahwa tindakan dan tuduhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk penzoliman yang sangat nyata terhadap diri Penggugat, dimana sampai dengan Gugatan –Aquo- diajukan Penggugat Tidak Pernah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara kekeluargaan dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat sebagaimana Surat No. 002/S&N-JM/Som.BPPI/I/2020, Perihal : Teguran/Somasi, tertanggal 29 Januari 2020, namun Tergugat tidak menanggapi surat tersebut. Oleh karenanya, Penggugat kembali mengirimkan Somasi melalui Surat No. 003/S&N-JM/Som.BPPI/II/2020, Perihal : Somasi Terakhir, tertanggal 4 Februari 2020;
6. Bahwa meskipun Penggugat dengan itikad baik telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan Namun sampai dengan Gugatan –Aquo- diajukan tidak terdapat penyelesaian atas permasalahan tersebut, oleh karenanya Penggugat menempuh upaya hukum guna mempertahankan hak dan harga dirinya yang telah tercoreng oleh karena perbuatan Tergugat.



7. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa perbuatan Tergugat yang MENUDUH Tergugat atas tindakan yang tidak pernah Penggugat lakukan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :

• **Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Tahun 1945 telah mengatur serta menjamin sebagai berikut :

“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Bahwa kemudian didalam Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Angka 3 huruf c juga telah menyatakan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

- Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan :

“BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

- Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :



(1) *Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan :

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*

8. Bahwa Ternyata, didalam Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Pembebasan Sementara, Tergugat TIDAK menyatakan bahwa Penggugat diduga ataupun disangka, JUSTRU dengan sangat percaya diri dan dengan melawan hukum menyatakan "Telah Memastikan" dan pada angka 2 surat tersebut Tergugat Menuduh Dengan Secara Tegas bahwa Penggugat "melakukan tindakan asusila", sehingga sangatlah terang dan jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan demikian seseorang hanya dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat.
KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.
11. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka Penggugat berusaha untuk mencari pekerjaan kembali.



12. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi harkat dan martabat diri Penggugat, Bahkan telah menyebabkan Penggugat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan baru atas *stigma* dari tuduhan tanpa dasar tersebut, serta menyebabkan hubungan keluarga didalam rumah tangga Pengugat yang dahulu berjalan dengan harmonis dan baik, menjadi tidak harmonis lagi dan mengakibatkan Penggugat diperlakukan sinis dan dijauhi oleh istri dan anak Penggugat, serta kehilangan kepercayaan terhadap diri Penggugat.
13. Bahwa jelas sekali efek atau akibat dari tindakan Tergugat tersebut telah secara nyata Menghancurkan masa depan dan keberlangsungan hidup, Bukan Hanya Penggugat, melainkan juga keluarga besar Penggugat, sehingga Penggugat memohon keadilan dan perlindungan kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat.
14. Bahwa dengan pengalaman Penggugat sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia, yang telah berpengalaman selama kurang lebih 22 tahun, maka seharusnya Penggugat tidak kesulitan didalam mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai kebutuhan rumah tangganya.
15. Namun ternyata, lingkungan kerja di bidang *finance/* keuangan di Perusahaan multinasional di Indonesia adalah lingkungan yang sempit dan hanya diisi oleh orang-orang tertentu yang saling mengenal (*berputar-putar*) sehingga tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang Tanpa Dasar Dan Tidak Pernah Terbukti tersebut telah menyebar dan mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan baru yang sesuai dengan bidangnya yaitu profesional di bidang *Corporate Finance*.
16. Bahwa sebelumnya Penggugat telah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 76.715.500,- (*tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) namun oleh karena Tuduhan Tanpa dasar yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat, maka Penggugat pun kehilangan penghasilan dan juga kesulitan dalam memperoleh pekerjaan baru, Padahal Penggugat memiliki harapan untuk dapat bekerja paling tidak sampai dengan usia batas usia produktif yang ditetapkan pemerintah yakni sampai usia 56 tahun (*vide*



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun). NAMUN oleh karena tindakan Tergugat yang telah MENUDUH Penggugat TANPA BUKTI dan TANPA ADANYA Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta FAKTA bahwa Penggugat kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan setelah tuduhan tanpa dasar tersebut, mengakibatkan harapan Penggugat menjadi pupus;

17. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
18. Oleh karenanya adalah patut dan layak bagi serta berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebagai bentuk atas hilangnya potensi penghasilan dan mata pencaharian Penggugat serta Fakta bahwa Penggugat menjadi kesulitan memperoleh pekerjaan baru atas Tuduhan Tergugat tersebut dengan perincian sebagai berikut :

• **Kerugian Materiil :**

Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah kehilangan potensi penghasilan setiap bulannya yang apabila Penggugat Tidak Dituduh oleh Tergugat tanpa dasar dan bukti, Penggugat masih tetap dapat berpenghasilan sampai dengan batas usia produktif yakni 56 (lima puluh enam tahun) maka adalah patut dan layak apabila kerugian materiil Penggugat diperhitungkan sejak Penggugat dituduhkan TANPA dasar tersebut (usia Penggugat 51 Tahun 9 Bulan) sampai dengan usia 56 (lima puluh enam tahun) yaitu selama 51 bulan dikalikan Rp 76.715.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah). Dengan total jumlah kerugian materiil sebesar Rp 3.912.490.500,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

• **Kerugian Immateriil :**

Meskipun kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai atau dicapai dengan suatu ukuran, Namun adalah patut dan layak apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada Penggugat, sebagai akibat dari



hilangnya kepercayaan dari istri dan anak-anak Penggugat, tercorengnya harga diri Penggugat dihadapan keluarga dan rekan-rekannya, serta kesulitan mencari pekerjaan untuk dapat menghidupi keluarga Penggugat, sebagai akibat dari tuduhan *In casu* melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja wanita, yang tanpa dasar dan tanpa bukti serta Tidak Pernah dinyatakan terbukti bersalah oleh institusi pengadilan manapun di Indonesia;

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp 23.912.490.500,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*).

19. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui iklan di surat kabar nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan sekaligus mencabut pernyataan dan tuduhan sebagaimana dinyatakan didalam Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Pembebasan Sementara.
20. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*Illusoir*), maka kepada Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari atas kelalaian/ keterlambatan Penggugat melaksanakan permintaan maaf secara tertulis melalui surat kabar nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak dibacakannya Putusan ini.

MOHON SITA JAMINAN :

21. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia perkara –*Aquo*–, mengingat jumlah penggantian kerugian yang sangat besar dan untuk menjamin tidak sia-sianya Gugatan Penggugat (*Illusoir*) apabila di kemudian hari Gugatan ini dimenangkan, serta terdapat pula kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat, baik bergerak (*revindicatoir beslag*) maupun tidak bergerak (*conservatoir beslag*), yang akan diuraikan dan disampaikan kemudian oleh Penggugat. Oleh karenanya Penggugat akan mencadangkan haknya untuk mengajukan perincian kekayaan milik Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



22. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah didasarkan oleh bukti-bukti otentik dan fakta yang sebenarnya, karenanya adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan ini.
23. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sangat kuat, oleh karenanya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan merujuk Pasal 180 HIR agar memutus perkara ini secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril kepada Penggugat sebesar **Rp 23.912.490.500,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)** secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui iklan di surat kabar nasional selama 7 hari berturut turut, dengan sekaligus mencabut pernyataan dan tuduhan sebagaimana dinyatakan didalam Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Pembebasan Sementara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat;



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan Tergugat hadir kuasanya Lorita Fadianti, S.H., M.H, Dkk, Para Advokat pada kantor Farianto & Darmanto Law Firm, berkantor di Soho Pancoran South Jakarta North Wing Noble 1102, Jl. MT. Haryono Kav 2-3, Jakareta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 April 2020 dibawah Nomor 1338/SK/HK/IV/2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyadi, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Badan Peradilan

I. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Gugatan karena Merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

1. Bahwa apabila membaca surat gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*quad non*) karena telah menerbitkan surat



skorsing dan kemudian menuntut ganti rugi pembayaran upah sampai dengan pensiun dan lain-lainnya;

2. Bahwa di dalam butir 7 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa di dalam surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perbuatan asusila yang tidak pernah Penggugat lakukan, sehingga perbuatan Tergugat dianggap melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, angka 3 huruf c penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa perlu diketahui bahwa surat skorsing yang diterbitkan Tergugat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara merupakan perbuatan hukum yang mendasarkan pada Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut 'UUK'), yang isinya menyatakan sebagai berikut:

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh."

4. Bahwa penerbitan surat skorsing juga didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BP Petrochemicals Indonesia dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi & Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Unit Kerja BP Petrochemicals Indonesia periode 2015-2017 (selanjutnya disebut 'PKB 2015-2017') yang isinya menyatakan:

Pasal 41 ayat (3) huruf e.

"Jenis-jenis sanksi pelanggaran:

e. Skorsing yang dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"



5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat skorsing yang menjadi dasar gugatan ini adalah bagian dari proses pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang diatur dalam UUK dan PKB 2015-2017;
6. Bahwa perlu majelis hakim ketahui, surat skorsing diterbitkan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat hubungan kerja;
7. Bahwa di dalam butir 15 dan 18 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat kesulitan memperoleh pekerjaan sehingga mengalami kerugian materiil berupa upah sampai dengan pensiun sebesar Rp 3.912.490.500,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena hilangnya kepercayaan keluarga dan kesulitan mencari pekerjaan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUK upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
9. Bahwa pensiun merupakan salah satu alasan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal ini diatur dalam Pasal 167 UUK dan Pasal 48 ayat (5) PKB 2015-2017, yang pada pokoknya mengatur: *"Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena memasuki usia pensiun"*
10. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan Penggugat, nampak jelas bahwa substansi perkara yang diajukan dalam gugatan *aquo* adalah berkaitan diterbitkannya surat skorsing, tentang upah dan pensiun yang seluruhnya merupakan materi ketenagakerjaan yang diatur dalam UUK sebagai hukum materiil;
11. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan



Industrial (selanjutnya disebut "UU PPHI") mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

"(1) Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

Pasal 2

"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;*
- b. perselisihan kepentingan;*
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan."*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU PPHI, maka perselisihan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah perselisihan hubungan industrial yang harus diperiksa dan diputus menggunakan UU PPHI sebagai hukum formil;

13. Bahwa perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja adalah kewenangan dari pengadilan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI, sebagai berikut:

Pasal 55 UU PPHI

"Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum."

Pasal 56 UU PPHI

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. di tingkat pertama mengenai **perselisihan pemutusan hubungan kerja;***



d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

15. Bahwa perlu majelis hakim ketahui, substansi gugatan perkara *aquo* sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam putusan No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST. Hal ini menunjukkan dan/atau membuktikan bahwa perkara *aquo* merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan eksepsi kewenangan absolut harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara No. 214/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel karena yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Eksepsi Lainnya

I. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* karena Obyek dan Subyek yang Sama Telah Diputus serta telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

1. Bahwa perkara *aquo* memiliki substansi/objek dan subjek/para pihak yang sama dengan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/ 2018/PN.JKT.PST,
sebagai berikut;

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 214/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel		Putusan MA No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan PHI Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst
Substansi/ Objek yang sama		
Surat skorsing	Dalil gugatan butir 3: "Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat menerbitkan surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17, perihal: Pembebasan Sementara. Bahwa di dalam surat tersebut di atas, Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum...."	Dalil gugatan pada halaman 5 poin 12 putusan PHI: "...surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 adalah Tidak Sah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan" Dalil gugatan rekonsensi pada halaman 34 poin 52 putusan PHI: "Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Penggugat Rekonsensi mengeluarkan surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 perihal: Pembebasan Sementara, dalam rangka pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonsensi" Pertimbangan majelis hakim pada halaman 44 poin 8 putusan PHI: Bukti P/TR-8: Surat Pembebasan Sementara kepada Sdr. JB Dwi Joko Martono Ref No: 130/BPPI-HR/INT/Dec/17, tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara. Pertimbangan majelis hakim pada halaman 48 poin 47 putusan PHI: Bukti T/PR-47: Surat No.130/BPPI-HR/IT/Dec/17 perihal Pembebasan Sementara tertanggal 22 Desember 2017
Upah	Dalil gugatan butir 16: "Bahwa sebelumnya Penggugat telah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 76.715.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) namun oleh karena tuduhan tanpa dasar yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat, maka	Dalil gugatan pada halaman 7 poin 17 putusan PHI: "...upah terakhir yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 76.715.500,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), maka terhadap PHK yang dilakukan oleh Perusahaan Tergugat membayarkan seluruh hak-



	<p><i>Penggugat pun kehilangan penghasilan....”</i></p> <p>Dalil gugatan butir 18: <i>“...Penggugat masih tetap dapat penghasilan sampai dengan batas waktu usia produktif yakni 56 tahun, maka adalah patut dan layak apabila kerugian materill Penggugat diperhitungkan sejak Penggugat dituduh tanpa dasar tersebut (usia Penggugat 51 tahun 9 bulan) sampai dengan usia 5 tahun, yaitu selama 51 bulan dikalikan Rp 76.715.500,-. Dengan total jumlah kerugian materill sebesar Rp 3.912.490.500 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)”</i></p>	<p><i>hak Penggugat dengan rincian:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uang pesangon: 2x9x76.715.500 = Rp 1.380.879.000</i> • <i>Uang penghargaan masa kerja: 8x76.715.500 =Rp 613.724.000</i> • <i>Uang penggantian hak: 15%x Rp 1.994.603.000= Rp 299.190.450</i> <p><i>Jumlah total kompensasi pesangon: Rp 2.293.793.450</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sisa cuti belum diambil 2 tahun: 2 x 76.715.500 = Rp 153.413.000</i> • <i>Bonus 1 kali: Rp 76.715.500</i> • <i>Upah proses 6 bulan: 6x76.715.500= Rp 460.293.000</i> <p><i>Jumlah total hak-hak penggugat: Rp 2.984.232.950,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)”</i></p>
Subjek/Para Pihak yang sama		
Pihak	Joseph Benediktus Dwi Joko Martono sebagai Penggugat melawan PT. BP Petrochemicals Indonesia sebagai Tergugat	Joseph Benediktus Dwi Joko Martono sebagai Penggugat/ Termohon Kasasi melawan PT. BP Petrochemicals Indonesia sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi
Hubungan Para Pihak	Joseph Benediktus Dwi Joko Martono sebagai mantan pekerja dan PT. BP Petrochemicals Indonesia sebagai perusahaan yang mempekerjakan pekerja	Joseph Benediktus Dwi Joko Martono sebagai mantan pekerja dan PT. BP Petrochemicals Indonesia sebagai perusahaan yang mempekerjakan pekerja
Identitas Pihak	<p>Dalil gugatan butir 1: <i>“Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir, Salatiga 2 Maret 1966, beralamat di Jl. Taman Ubud Loka V/1-3, Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Banten ”</i></p> <p>Dalil gugatan butir 1: <i>“Bahwa Tergugat adalah perseroan terbatas di Indonesia bergerak di bidang petrokimia yang memproduksi dan menjual purified terephthalic acid (PTA), PTA merupakan bahan baku polyester yang digunakan dalam</i></p>	<p>Dalil gugatan pada halaman 1 putusan PHI: <i>“Joseph Benediktus Dwi Joko Martono, warga negara Indonesia, yang beralamat di Taman Ubud Loka V/1-3 Binong Curug Tangerang...”</i></p> <p>Dalil gugatan pada halaman 2 poin 3 putusan PHI: <i>“Bahwa Perusahaan Tergugat PT. BP Petrochemicals Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Purified Terephthalic di Indonesia yang beralamat dan berkantor pusat di Gedung Summitmas I, lantai 20 Jl. Jendral Sudirman Kav. 61 Jakarta 12910”</i></p>



	industri garmen, kemasan makanan dan minuman, serta beberapa aplikasi industri lain, yang berkantor pusat di Summitmas I, lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta”	
--	---	--

2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diajukan atau diperkarakan dua kali. Apabila suatu perkara pernah diadili dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru (*nebis in idem*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 123K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, dinyatakan bahwa terhadap gugatan baru yang meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta putusan yang terdahulu sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum '*nebis in idem*';
4. Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem (selanjutnya disebut SEMA “3/2002”) juga menegaskan agar azas *nebis in idem* dilaksanakan dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami syarat *Nebis in Idem* adalah adanya kesamaan substansi/objek dan subjek/para pihak serta putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;



6. Bahwa oleh karena gugatan *aquo Nebis in Idem*, maka berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 123K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dan SEMA 3/2002, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan Terlalu Dini Diajukan/ Prematur karena Belum Ada Putusan Pidananya

1. Bahwa di dalam butir 3, 4 dan 8 positum gugatan, Penggugat mendalilkan telah menerima surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara dari Tergugat, yang pada intinya surat skorsing diterbitkan karena beberapa pelanggaran, seperti melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja wanita, terhadap tuduhan tersebut, tidak pernah dinyatakan terbukti bersalah;
2. Bahwa dalam posita butir 16 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tuduhan tersebut tanpa bukti dan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta Penggugat kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan setelah tuduhan tanpa dasar tersebut;
3. Bahwa terhadap surat skorsing yang menyebut pelanggaran asusila yang dalilkan oleh Penggugat, telah dilaporkan ke polisi dengan laporan pencemaran nama baik, sebagaimana terdapat dalam halaman 4 butir 9 dan halaman 5 butir 10 putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST yang menyebutkan terhadap tuduhan perbuatan asusila, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polda Metro Jaya dengan tanda bukti lapor polisi No. TBL/2177/2018/PMJ/ DIT.Reskrimrum tertanggal 19 April 2018;
4. Bahwa perlu diketahui bahwa terhadap laporan polisi tersebut, hingga saat ini belum ada putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan lain-lainnya sebagaimana dilaporkan Penggugat, oleh karenanya belum ada bukti yang kuat yang dapat membuktikan Tergugat melakukan pelanggaran hukum;
5. Bahwa karena terhadap laporan polisi Penggugat belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan



Penggugat *prematur* /terlalu dini diajukan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*).

III. Penggugat Tidak Memiliki Dasar atau Alas Hak Mengajukan Gugatan karena Penggugat telah Menerima Seluruh Hak-Haknya sesuai Putusan Mahkamah Agung;

1. Bahwa di dalam butir 18 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*quad non*) yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa upah sampai dengan pensiun sebesar Rp 3.912.490.500,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menuntut supaya Tergugat membayar upah Penggugat sampai dengan pensiun, menunjukkan seolah-olah Penggugat masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat hingga Penggugat pensiun;
3. Bahwa Pasal 1 angka 30 UUK menyatakan Upah merupakan hak pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dipahami bahwa upah hanya diberikan kepada pekerja yang masih memiliki hubungan kerja dengan pengusaha;
4. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST tersebut menetapkan kompensasi PHK Penggugat adalah sebesar Rp 1.793.256.777,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
6. Bahwa terhadap kompensasi PHK tersebut, Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp 1.793.256.777,-



(satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat, sebagaimana terdapat dalam risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Pasal 1 angka 25 UUK menyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”;
8. Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 1 angka 25 UUK, dengan telah terjadinya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga telah menerima seluruh hak-haknya, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait hubungan kerja telah selesai dan kedua belah pihak secara hukum telah dibebaskan dari hak dan kewajiban secara timbal balik, terkait hak-hak yang timbul dari hubungan kerja, termasuk upah sampai dengan pensiun, sebagaimana tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan rumusan norma Pasal 1 angka 25 UUK, maka Penggugat tidak memiliki dasar/alas hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan atas upah sampai dengan pensiun. Hal ini ditegaskan pula di dalam risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019 yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Dengan telah dibayarkannya seluruh total pembayaran bersih tersebut oleh perusahaan kepada pekerja, maka seketika itu pula pekerja menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran terhadap semua hak-hak pekerja sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja sehingga seluruh permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi sebelum ditandatanganinya risalah ini, telah hapus dan/atau berakhir;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, nyata dan jelas Penggugat tidak memiliki dasar/alas hak mengajukan gugatan karena Penggugat telah menerima seluruh hak-hak nya yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya gugatan



Penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad*).

IV. Penggugat Telah Melepaskan Hak untuk Menggugat Tergugat (*Exceptio Pacti Conventi*) karena Penggugat telah Menandatangani Risalah Pelepasan Hak untuk Mengajukan Tuntutan dan Gugatan terhadap Tergugat

1. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat skorsing dan menuntut pembayaran upah sampai dengan pensiun;
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa gugatan Penggugat terkait penerbitan surat skorsing dan pembayaran upah sampai dengan pensiun adalah materi ketenagakerjaan dan hal tersebut merupakan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja;
3. Bahwa perselisihan tersebut telah diputus terlebih dahulu dengan putusan yang telah berkekuatan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 *jo* putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakannya sebagaimana terdapat dalam risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani para pihak;
5. Bahwa dalam risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019, disepakati sebagai berikut:
Perusahaan dan pekerja dengan ini setuju untuk melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, maupun keberatan dalam bentuk atau untuk alasan apapun, yang berkaitan dengan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan maupun pengakhiran hubungan kerja ini.
6. Bahwa berdasarkan risalah pelaksanaan putusan tanggal 17 Oktober 2019 tersebut, Penggugat telah sepakat melepaskan haknya untuk tidak mengajukan tuntutan, gugatan, maupun keberatan dalam bentuk atau untuk alasan apapun kepada Tergugat. Hal mana menunjukkan Penggugat tidak memiliki alas



hak untuk menggugat Tergugat karena telah melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat telah melepaskan hak untuk menggugat Tergugat (*exceptio pacti conventi*), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

V. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel karena Penggugat Tidak Menjelaskan Hubungan Hukum Para Pihak

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang digugat harus dapat menguraikan kapasitas dan hubungan hukum yang jelas dengan pihak yang mengajukan gugatan perdata. oleh karenanya, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat harus diuraikan dalam posita gugatan agar gugatan menjadi jelas dan tidak kabur;
2. Bahwa di dalam butir 3 positem gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan surat sokrsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menguraikan dalam kapasitas apa Tergugat menerbitkan surat skorsing dan dalam kapasitas apa Penggugat menerima surat skorsing;
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan *aquo*, sementara mendalilkan gugatannya berdasarkan surat skorsing dan menuntut upah sampai dengan pensiun;
5. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatan secara kongkrit terkait ganti rugi upah sampai dengan pensiun;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapasitas dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak menguraikan secara kongkrit ganti rugi upah sampai dengan pensiun, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas /*obscur libel*. Sehingga gugatan perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan tertanggal 4 Maret 2020 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017

3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan pada butir 1 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat dengan menerbitkan surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara, yang menuduh Penggugat melakukan perbuatan asusila. Terhadap permasalahan tersebut, Penggugat pernah mengirimkan surat No. 002/S&N-JM/Som.BPPI/I/2020 perihal: Teguran/Somasi, tertanggal 29 Januari 2020 dan Surat No. 003/S&N-JM/Som.BPPI/II/2020 perihal: Somasi terakhir, tertanggal 4 Februari 2020;
4. Bahwa perlu majelis hakim ketahui, subjek/pihak dalam perkara *aquo* adalah Sdr. Joseph Benediktus Dwi Joko Martono selaku Penggugat melawan PT. BP Petrochemicals Indonesia selaku Tergugat. Dahulu keduanya terikat hubungan kerja, dimana Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat berdasarkan perjanjian kerja /contract of work tanggal 27 Mei 1996;
5. Bahwa di perusahaan Tergugat berlaku PKB 2015-2017 untuk semua pekerja Tergugat, termasuk Penggugat. Selain itu dalam perusahaan Tergugat juga berlaku Kode Etik yang merupakan bagian dari PKB 2015-2017 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) PKB 2015-2017, sebagai berikut:
(2) "Etika Bisnis Perusahaan dirumuskan dalam kode etik perilaku BP yang mengikat semua pekerja, manajemen dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder Perusahaan. Etika bisnis perusahaan dijabarkan dalam buku Kode Etik perilaku BP dan dilampirkan dalam PKB ini;
(3) Kode Etik Perilaku BP merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Bersama PT BPPI"



6. Bahwa dalam periode hubungan kerja, Penggugat diketahui melakukan beberapa pelanggaran berupa perbuatan asusila dan perubahan data finansial perusahaan, yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran ketentuan yang di atur dalam PKB 2015-2017 dan Kode Etik;
7. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Tergugat telah melakukan investigasi terhadap Penggugat pada tanggal 24 November dan 14 Desember 2017, yang mana berdasarkan hasil investigasi tersebut diketahui Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (7) dan (12) PKB 2015-2017 dan Kode Etik yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 40

(2) "Ketentuan disiplin

Perusahaan akan memberlakukan peraturan kedisiplinan terhadap pekerja yang melanggar perjanjian kerahasiaan, etika berbisnis dan Kode Etik Perilaku BP. Pelanggaran terhadap perjanjian kerahasiaan, etika berbisnis dan Kode Etik Perilaku BP merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi berupa Surat Peringatan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 46

"Pelanggaran yang dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mendesak (kesalahan berat)

(7) Pekerja melakukan perbuatan asusila, berupa ajakan untuk melakukan hubungan seksual, kontak fisik, memperlihatkan organ seksual di lingkungan perusahaan

(12) Melakukan pemalsuan, dan atau merubah data finansial, aset rekening bank dan data non finansial lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi yang tidak benar baik kepada manajemen Perusahaan maupun pemerintah"

Kode Etik/Code of Conduct

Halaman 12 tentang tempat kerja yang bebas dari pelecehan dan intimidasi

"Perusahaan tidak mentolelir segala bentuk penghinaan atau pelecehan termasuk di dalamnya tindakan yang secara wajar dapat dianggap sebagai serangan, intimidasi atau diskriminasi, serta segala bentuk pelecehan seksual.;



- *Komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas atau perilaku serangan seksual lainnya tidak akan ditoleransi”*
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja;
- 9. Bahwa Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017 mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 155 ayat (3) UUK
“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.”
 - Pasal 41 ayat (3) huruf e. PKB 2015-2017
“Jenis-jenis sanksi pelanggaran:
 - e. *Skorsing yang dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”*
- 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017, selama proses pemutusan hubungan kerja, Tergugat dapat memberikan surat pemberhentian sementara/skorsing kepada Penggugat;
- 11. Bahwa oleh karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (7) dan (12) PKB 2015-2017 dan sambil menunggu proses pemutusan hubungan kerja, Tergugat memberikan surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan saudara yang bertempat di Arkadia Tower E, Jl. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta pada tanggal 24 November dan 14 Desember 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan telah selesai melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang saudara lakukan.
Setelah Perusahaan melakukan investigasi secara seksama, Perusahaan telah memastikan bahwa saudara telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berikut:
 - 1. *Menyalahgunakan kewenangan untuk merubah, dan memberhentikan pengurangan pembayaran gaji untuk memenuhi*



kebutuhan pribadi dan menggunakan pekerja Perusahaan untuk mengatur permasalahan keuangan pribadi saudara

2. Melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku BP"

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa surat skorsing diterbitkan karena Penggugat melanggar PKB 2015-2017 dan Kode Etik. Selain itu, surat skorsing diterbitkan sebagai bagian dari proses pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017. Oleh karenanya penerbitan surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara, adalah sah dan berdasar hukum;
13. Bahwa selanjutnya terhadap proses pemutusan hubungan kerja Penggugat, telah dilakukan melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai dari bipartit, mediasi, Pengadilan Hubungan Industrial dan pemeriksaan di tingkat kasasi;
14. Bahwa Mahkamah Agung melalui putusan No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN. JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan dibacakan tertanggal 3 Desember 2018;
15. Bahwa terkait dalil mengenai surat somasi dari Penggugat dalam butir 5 posita gugatan, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui surat No. 005/SRT/SSAP-SPM/II-20 perihal: Tanggapan atas surat No. 002/S&N-JM/Som.BPPI/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 perihal: Teguran/Somasi, surat No. 003/S&N-JM/Som.BPPI/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020 perihal: Somasi terakhir, dan Pertemuan tertanggal 10 Februari 2020. Pada pokoknya Tergugat telah menyampaikan bahwa tidak ada perselisihan PHK karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN. JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap dan risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan



Sementara yang diterbitkan Tergugat sudah berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017 dan terhadap permasalahan tersebut sudah diputus melalui putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN. JKT.PST. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir 1 s/d 10 tidak berdasar dan harus ditolak;

Penerbitan Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara Merupakan Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan pada butir 7, 11 s/d 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat kesulitan memperoleh pekerjaan dan mengalami kerugian, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat harus mengganti kerugian berupa kerugian materill upah sampai dengan pensiun sejak Penggugat dituduh tanpa dasar sampai dengan usia 56 tahun (51 tahun 9 bulan) sebesar Rp 3.912.490.500,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immaterill sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) karena hilangnya kepercayaan keluarga dan kesulitan mencari pekerjaan. Terhadap dalil gugatan tersebut kami berikan tanggapan sebagai berikut:

a) Tentang Perbuatan yang Melawan Hukum

2. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut nyata-nyata melanggar hukum;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, penerbitan surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tanggal 22 Desember 2017 perihal: pembebasan sementara, merupakan perbuatan hukum sebagai bagian dari proses pemutusan hubungan kerja yang telah diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e



PKB 2015-2017. Selain itu, Penggugat juga telah menandatangani surat skorsing, hal ini menunjukkan Penggugat telah menerima dan mengakui surat skorsing sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena pemberian surat skorsing merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017 dan Penggugat telah menerima dan mengakui surat skorsing tersebut, maka perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

b) Tentang Kerugian

6. Bahwa Penggugat mendalilkan perhitungan ganti rugi materiil upah sampai dengan pensiun dihitung sejak diterbitkannya surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara. Dalil gugatan Penggugat ini seolah-olah dalam gugatan tersebut Penggugat masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan usia pensiun, padahal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan kerja lagi setelah adanya putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUK jelas dinyatakan bahwa upah hanya diberikan kepada pekerja yang masih memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Sedangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa putusan tersebut menetapkan kompensasi PHK Penggugat adalah sebesar Rp 1.793.256.777,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan terhadap kompensasi PHK tersebut, Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp 1.793.256.777,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat,



sebagaimana terdapat dalam risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani para pihak;

9. Bahwa selain itu, selama Penggugat dibebaskan sementara dari tugas (skorsing) selama 6 (enam) bulan, Tergugat tetap membayarkan upah dan hak-hak Penggugat yang biasa diterima setiap bulan, sebagaimana disebutkan dalam surat skorsing:

“... Saudara akan tetap memperoleh upah penuh dan hak-hak lain yang biasa diterima saudara sesuai dengan Perjanjian kerja yang berlaku. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, maka Perusahaan akan merujuk pada peraturan perundangan dan Perjanjian Kerja Bersama”;

10. Bahwa selain upah selama 6 (enam) bulan skorsing sejak bulan Januari 2018 s/d Juni 2018 pula, hak Penggugat atas upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan industrial juga telah dibayarkan Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum halaman 58 putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN. JKT.PST, sebagai berikut:

“Bahwa meskipun secara yuridis Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja sampai adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU No. 13 tahun 2003 jo putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011, namun demikian mengingat Penggugat juga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara aktif di perusahaan selama proses PHK dan tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan Penggugat tetap berusaha ingin bekerja, maka menurut majelis hakim adil dan patut jika mengenai besaran upah proses yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar tiga (3) kali upah Penggugat”

11. Bahwa berdasarkan fakta bahwa upah Penggugat selama skorsing tetap dibayarkan dan upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diperhitungkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 227/Pdt.SusPHI/2018/PN. JKT.PST selama 3 (tiga) bulan telah dibayarkan Tergugat berdasarkan risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019. Hal ini menunjukkan seluruh hak atas kompensasi PHK dan upah Penggugat selama proses PHK telah dibayarkan oleh Tergugat;



12. Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak ada dasar menuntut ganti rugi upah sejak diterbitkannya surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 sampai dengan pensiun, dikarenakan putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.SusPHI/2018/ PN.JKT.PST yang telah memutus PHK Penggugat, tidak ada perintah bayar upah atau hak-hak lainnya hingga Penggugat berusia pensiun;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat terkait upah sejak diterbitkan surat skorsing s/d pensiun dan ganti rugi immaterill, adalah hak bagi pekerja yang masih bekerja berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUK. Ganti rugi upah selama skorsing, upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan kompensasi PHK sudah dibayarkan Tergugat sesuai putusan Mahkamah Agung. Adapun tuntutan ganti rugi selebihnya adalah mengada-ada/ illusioner, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat sejak dinyatakan berakhir hubungan kerjanya oleh PHI dan MA. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus ditolak;

c) Tentang Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena investigasi atas pelanggaran PKB 2015-2017 dan Kode Etik, penerbitan surat skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja Penggugat merupakan perbuatan hukum yang sesuai dengan UUK dan PKB 2015-2017;
2. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materill maupun immaterill karena segala hak kompensasi PHK Penggugat telah dibayarkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan risalah pelaksanaan putusan tertanggal 17 Oktober 2019;
3. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi upah s/d pensiun adalah tuntutan kerugian yang tidak konkrit dan illusioner karena bukan merupakan akibat dari skorsing dan PHK Penggugat;
4. Bahwa surat skorsing menurut Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB merupakan bentuk sanksi yang dapat ditindaklanjuti dengan PHK dan



menurut Pasal 155 ayat (3) UUK merupakan bentuk penyimpangan dalam proses PHK;

5. Bahwa dengan pemahaman skorsing yang diatur dalam PKB dan UUK akibat hukumnya tidak menyebabkan kerugian, sehingga tuntutan ganti rugi upah sampai dengan pensiun tidak memiliki hubungan sebab akibat;
6. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan perbuatan melanggar hukumnya, kerugiannya dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan perbuatan melawan hukumnya, kerugiannya dan hubungan sebab akibatnya, maka gugatan harus ditolak seluruhnya;

Tentang permohonan maaf, uang paksa (dwangsom) dan sita jaminan

1. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan pada butir 19 s/d 20 yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada iklan di surat kabar nasional selama 7 hari berturut-turut dengan sekaligus mencabut pernyataan dan tuduhan di dalam surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara, serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelalaian/keterlambatannya;
2. Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk meminta maaf atas perbuatan hukum yang telah sesuai dengan undang-undang dan PKB;
3. Bahwa terhadap tuntutan yang berisi permintaan pembayaran sejumlah uang, tidak diperkenankan meminta uang paksa (dwangsom). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan No 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang. Oleh karenanya positem maupun petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) sudah sepatutnya ditolak karena tidak relevan dan tidak beralasan hukum;



4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada butir 21 s/d 23 yang pada pokoknya menuntut agar dilakukan sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat, serta putusan perkara *aquo* diputus secara serta merta;
5. Bahwa sebagaimana Tergugat jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan. Selain itu, dalil gugatan Penggugat mengenai sita jaminan harta bergerak dan tidak bergerak disampaikan secara kabur/tidak jelas karena tidak disertai dengan rincian dan bukti kepemilikan yang sah, sehingga permohonan sita jaminan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Dalil gugatan maupun bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya baik positem maupun petitum gugatan mengenai putusan serta merta harus ditolak;
7. Bahwa dari seluruh dalil gugatan, Tergugat telah berhasil membantah dan menunjukkan peristiwa hukum yang sebenarnya. Secara nyata dan jelas bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan ditolak seluruhnya dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis hakim perkara *aquo* berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan putusan sela terlebih dahulu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ABSOLUT KOMPETENSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan mengadili perkara No. 214/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel karena yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. EKSEPSI LAINNYA



1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini diajukan/prematur;
4. Menyatakan Penggugat tidak memiliki dasar/alas hak;
5. Menyatakan Penggugat telah melepaskan hak untuk menggugat Tergugat (*Exceptio Pacti Conventi*);
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);
7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara telah sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) UUK dan Pasal 41 ayat (3) huruf e PKB 2015-2017;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 9 Juli 2020 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Juli 2020, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya eksepsinya Tergugat telah mengajukan surat bukti awal sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017 perihal: Pembebasan Sementara, diberi tanda T-1,
2. Foto kopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda T-2A;
3. Foto kopi Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BP Petrochemicals Indonesia dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi & Pertambangan,



Minyak, Gas Bumi dan Umum Unit Kerja BP Petrochemicals Indonesia periode 2015-2017, diberi tanda T-2B;

4. Foto kopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberi tanda T-3;
5. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No. 320 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt.Sus.PHI/ 2018/ PN.JKT.PST, diberi tanda T-4A;
6. Foto kopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat No. 227/Pdt. Sus.PHI/2018/ PN.JKT.PST, diberi tanda T-4B;

Surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-2A, T-3, dan T-4A, berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat bukti awal sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Perihal. Pembebasan Sementara Nomor 130/BPPI-HR/INT/Dec/17, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, diberi tanda P-2A;
3. Foto kopi pasal 1365 KUHPperdata, diberi tanda P-2B;
4. Foto kopi pasal 28 D ayat (1), UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 diberi tanda P-2C;
5. Foto kopi pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diberi tanda P-2D;
6. Foto kopi Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana angka 3 huruf C, diberi tanda P-2E;
7. Foto kopi pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diberi tanda P-2F;
8. Foto kopi pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-2G;
9. Foto kopi pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-2H;
10. Foto kopi pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diberi tanda P-2I;
11. Foto kopi pasal 1352 KUHPperdata dan Pasal 1353 KUHPperdata diberi tanda P-3A;



12. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, diberi tanda P-4;

Surat bukti berupa foto kopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-2A, P-2D, P-2 I, P-2H, P-2G, P-2F, berupa print out;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat, disamping itu juga mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang secara Absolut Memeriksa dan Mengadili Gugatan karena Merupakan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa apabila membaca surat gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*quad non*) karena telah menerbitkan surat skorsing dan kemudian menuntut ganti rugi pembayaran upah sampai dengan pensiun dan lain-lainnya, di dalam surat skorsing No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 ;
- Bahwa surat skorsing yang diterbitkan Tergugat tersebut perihal: Pembebasan Sementara merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan pada Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut 'UUK'), dan penerbitan surat skorsing juga didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf e Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BP Petrochemicals Indonesia dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi & Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Unit Kerja BP Petrochemicals Indonesia periode 2015-2017 (selanjutnya disebut 'PKB 2015-2017') yang isinya menyatakan:



Pasal 41 ayat (3) huruf e.

“Jenis-jenis sanksi pelanggaran:

f. Skorsing yang dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat skorsing yang menjadi dasar gugatan ini adalah bagian dari proses pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang diatur dalam UUK dan PKB 2015-2017, ;
- Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan Penggugat, nampak jelas bahwa substansi perkara yang diajukan dalam gugatan *aquo* adalah berkaitan diterbitkannya surat skorsing, maka perselisihan yang terjadi dalam perkara *aquo* adalah perselisihan hubungan industrial dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara No. 214/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel karena yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil Tergugat Dalam Eksepsi Kewenangan Badan Peradilan didalam Jawabannya, dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada dan Tiada Satupun dalil-dalil Penggugat didalam Gugatan –*Aquo*- yang mendalilkan bahwa Gugatan didasarkan atas perselisihan ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat secara terang dan tegas didalam Gugatannya mendalilkan bahwa Gugatan –*Aquo*- didasarkan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menuduh Penggugat telah *“melakukan perbuatan asusila”* dengan menggunakan frasa “Telah Memastikan” telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat nyata dan berdampak langsung pada diri Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terbukti bahwa penyelesaian terhadap perkara –*Aquo*- adalah penyelesaian sengketa keperdataan murni (umum) yang tunduk pada Yurisdiksi Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), maka sangatlah patut, layak dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil Eksepsi Kewenangan Badan Peradilan didalam Jawabannya, sekaligus menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya, dan tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR maupun Pasal 132 Rv, Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR eksepsi tersebut wajib diputuskan sebelum diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan disertai alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* (Eksepsi Kompetensi Absolut/Absolute Competency);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara kompetensi absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap diri penggugat oleh karena pada tanggal 22 Desember 2017, Tergugat menerbitkan Surat No. 130/BPPI-HR/INT/Dec/17 tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Pembebasan Sementara didalam surat tersebut di atas, Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 2 didalam surat tersebut Tergugat telah menyatakan sebagai berikut :

“Setelah Perusahaan melakukan investigasi secara seksama, Perusahaan telah memastikan bahwa Saudara telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berikut:

1. dst;
2. Melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja wanita yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku BP.”

Bahwa tindakan dan tuduhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan bentuk penzoliman yang sangat nyata terhadap diri Penggugat, dimana sampai dengan Gugatan *Aquo* diajukan Penggugat Tidak Pernah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Surat Perihal. Pembebasan Sementara Nomor 130/BPPI-HR/INT/Dec/17, diberi tanda (T-1) adalah sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 dari bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan pada pokoknya fakta bahwa benar Penggugat telah diberikan Pembebasan Sementara karena melakukan pelanggaran–pelanggaran :

1. Menyalah gunakan wewenang Dst
2. Melakukan perbuatan asusila terhadap pekerja wanita yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku BP.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya menyatakan sebagai berikut:

“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-2B mengenai Perjanjian Kerja bersama pada ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf e, Perjanjian Kerja Bersama antara PT. BP Petrochemicals Indonesia dengan Serikat Pekerja Kimia, Energi & Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum Unit Kerja BP Petrochemicals Indonesia periode 2015-2017, yang menyatakan:

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41 ayat (3) huruf e.

“Jenis-jenis sanksi pelanggaran:

g. Skorsing yang dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

“(1) Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Pasal 2

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.”

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatannya Penggugat memohon agar menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan dst ;
2. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah majelis mencermati obyek sengketa dalam perkara *aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat, walaupun perihal pokok perkara gugatan *aquo* adalah “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, namun substansi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah berkaitan diterbitkannya surat skorsing yang dapat dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, adalah merupakan gugatan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan eksepsi dari Tergugat tentang ketidak wenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beralasan hukum, maka secara hukum wajib untuk dikabulkan, sedangkan untuk alasan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka majelis hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan tentang Pokok perkaranya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa secara hukum apabila eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut dikabulkan maka secara hukum putusan sela menjadi putusan akhir dan pemeriksaan perkara harus dihentikan dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Megabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 477.600.00. (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H.. M.H., dan Suharno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri secara E-Court oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Ira Marwanti, S.H..M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.. M.H.,

Yosdi, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H..M.H.,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP.....	: Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	: Rp.100.000.00
3. Panggilan	: Rp. 300.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00
5. Penggandaan	: Rp. 21.600.00
6. Materai	: Rp. 6.000.00
7. Redaksi	: Rp. 10.000.00

Jumlah: Rp. 477.600.00
(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)